



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
TARUM KABUPATEN KARAWANG SEBAGAI PEMBELI AIR CURAH
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL JATILUHUR I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Sebagai Pembeli Air Curah Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 18 Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang maka dipandang perlu melakukan penyesuaian nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Sebagai Pembeli Air Minum Curah Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 3) ;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Karawang Tahun 2014-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG SEBAGAI PEMBELI AIR CURAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL JATILUHUR I.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
4. SPAM Regional Jatiluhur I adalah Kerja Sama untuk pembangunan dan pengelolaan air minum curah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan di Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PERUMDAM Tirta Tarum adalah Badan Usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. Rencana Induk SPAM yang selanjutnya disebut RISPAM adalah rencana jangka panjang pengembangan dan penyelenggaraan sistem penyediaan Air Minum Pemerintah Kabupaten Karawang.
7. Perjanjian Kerja Sama Badan Usaha adalah kesepakatan tertulis antara PJPK dengan Badan Usaha PELaksana untuk penyediaan infrastruktur.
8. Kerjasama Pengembangan SPAM Skema offtaker adalah kerja sama pengembangan SPAM yang dilakukan PERUMDAM dengan Pemerintah/badan penyelenggara SPAM Regional atau pihak Badan Usaha Lain yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan SPAM yang tidak melibatkan sumber daya (asset) PERUMDAM dalam kerja sama dan lingkup terbatas PERUMDAM sebagai offtaker/pihak pembeli hasil produksi air curah yang dibangun/dimiliki pihak mitra kerja sama.

BAB II

PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PERUMDAM Tirta Tarum untuk melaksanakan pembelian Air Curah yang dihasilkan dari instalasi Pengolahan Air Minum SPAM Regional Jatiluhur I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penugasan pembelian Air Curah dari SPAM Regional Jatiluhur I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Skema pembayaran pembelian Air Curah menggunakan mekanisme bertahap berdasarkan rencana tingkat penyerapan pertahun (liter/ detik) yang disepakati sejak *Commercial Operating Date* (COD) SPAM Regional Jatiluhur I hingga 4 (empat) tahun setelahnya;
 - b. Harga Air Curah paling tinggi sebesar Rp2.941,11/m³ pada tahun pertama operasi yang perhitungannya didasarkan pada Analisa atas biaya operasi, pemeliharaan dan biaya pengembalian investasi;
 - c. kenaikan tarif pembelian Air Curah akan disesuaikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) setiap 2 (dua) tahun.
 - d. Tata cara pembayaran pembelian Air Curah mengikuti tata cara yang disepakati dengan penyelenggara SPAM Regional Jatiluhur I.
- (3) PERUMDAM Tirta Tarum berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka pembangunan reservoir oftakers di Perumahan Astakona Kelurahan Karawang Kulon Kecamatan Karawang Barat dengan kapasitas 4.000 M³.
- (4) Menyiapkan dan membangun jaringan distribusi untuk menyerap air curah SPAM Regional Jatiluhur I

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 3

Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk SPAM Regional Jatiluhur I dilaksanakan sejak SPAM Regional Jatiluhur I beroperasi dan berakhir saat SPAM Regional Jatiluhur I berhenti beroperasi.

BAB III
PENDANAAN
Pasal 4

- (1) Pendanaan dalam rangka pembangunan sistem distribusi bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
 - c. Bantuan dari Pemerintah Pusat;
 - d. Bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi; dan/ atau
 - e. Modal dari PERUMDAM Tirta Tarum.
- (2) Pendanaan pembelian air curah SPAM Regional Jatiluhur I bersumber dari anggaran PERUMDAM.

- (3) Dalam hal anggaran PERUMDAM tidak mencukupi untuk mendanai pembelian air curah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin kecukupan pendanaan pembelian air minum curah oleh PERUMDAM.
- (4) PERUMDAM melakukan pemisahan pembukuan terhadap pelaksanaan penugasan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 5

PERUMDAM menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk bidang teknik dan Dinas Kesehatan untuk bidang kualitas air.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Dinas Kesehatan melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Sebagai Pembeli Air Minum Curah Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **11 Oktober 2021**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **11 Oktober 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021
NOMOR **38** .